



PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register perkara Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Pemohon I
Umur	: 18 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Turut orang Tua
Tempat Tinggal	: Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur

Dengan calon suaminya :

Nama	: Pemohon II
Umur	: 20 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten
Lampung Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman utara;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga bahkan anak Pemohon sudah positif hamil sesuai surat keterangan imunisasi Catin dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Raman Utara dan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Pemohon I) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Pemohon II);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon dan anak Pemohon menyatakan bahwa alasan yang mendesak untuk menikah saat ini karena ia telah hamil 2 (dua) bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi KTP Nomor : 00000, tertanggal 10 Januari 2013, diberi kode P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 000, tanggal 17-11-1989, diberi tanda P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 000, tertanggal 2 Januari 2002, dan diberi kode P3;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, Nomor. 000, tanggal 17-10-2019, diberi kode P4;
- Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Catin No.000, tanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda P5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Sdn



1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai calon besan Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa usia anak Pemohon sekitar 18 tahun;
- Anak Pemohon sudah saling berkenalan dengan anak saksi sejak 1 tahun;
- Saksi mengetahui anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak saksi karena anak Pemohon sudah hamil sekitar 2 bulan;
- Antara anak Pemohon dengan anak saksi tidak ada paksaan untuk menikah kecuali saling suka sama suka;
- Saksi dan keluarga besar sudah menerima antara anak Pemohon dan anak saksi agar dinikahkan;
- Antara anak Pemohon dengan anak saksi beragama Islam, tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hal yang menghalangi secara syariat Islam;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa usia anak Pemohon sekitar 18 tahun;
- Anak Pemohon sudah saling berkenalan dengan anak saksi sejak 1 tahun;
- Saksi mengetahui anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak saksi karena anak Pemohon sudah hamil sekitar 2 bulan;
- Antara anak Pemohon dengan anak saksi tidak ada paksaan untuk menikah kecuali saling suka sama suka;
- Saksi dan keluarga besar sudah menerima antara anak Pemohon dan anak saksi agar dinikahkan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Sdn



- Antara anak Pemohon dengan anak saksi beragama Islam, tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hal yang menghalangi secara syariat Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Pemohon I, umur 18 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Pemohon II, umur 20 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis bahkan telah hamil 2 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Sdn



(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti Pemohon telah berdomisili di wilayah hukum Lampung Timur, karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Ayu Kurnia Fitriani adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Raman Utara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Pemohon I, saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Pemohon II, berumur 20 tahun;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Sdn



- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis bahkan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Raman Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi (vide Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan), maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar yaitu lahirnya anak tanpa diketahui siapa ayahnya, maka perlu diberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Sdn



tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga agar tidak berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan bahkan kondisi Pemohon saat ini sudah hamil 2 bulan, sehingga menjadi alasan kuat dan mendesak untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon agar menikahkan anak Pemohon bernama Ayu Kurnia Fitriani (umur 18 tahun), dengan calon lelaki bernama Pemohon II (umur 20 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Pemohon I dengan calon suaminya bernama Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (*Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah oleh kami Shobirin, S.H.I., M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H. dan Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sukadana

Drs. Solehani

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)